

SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
DAN
BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 1/VII/DPRD/2026
NOMOR : 2/VII/KB/2026

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN
2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
DAN
BUPATI KULON PROGO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Barang Milik Daerah perlu persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kulon Progo;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

- b. dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kulon Progo tentang Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati Kulon Progo terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Barang Milik Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri dengan Nama Kabupaten Kulon-Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna tanggal 6 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Bersama Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Barang Milik Daerah.

KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pengasih
pada tanggal 6 Juli 2026

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,



ARIS SYARIFUDDIN



R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bersama ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGESAHKAN

Salinan/copy Sesuai Dengan Aslinya

Tanggal : 20 Juli 2026



HERI DARMAWAN, A.P.MM
NIP. 19740421 199311 1 001